

## **Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus pada Perjanjian Perkawinan di KUA Bandung Wetan)**

Analysis of Islamic Law on Prenuptial Agreement  
(Case Study on Prenuptial Agreement in KUA Bandung Wetan)

<sup>1</sup>Raka Agnia Gifari, <sup>2</sup>Titin Suprihatin, <sup>3</sup>Amrullah Hayatudin  
<sup>1,2,3</sup>*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>rakagifari96@gmail.com*

**Abstract.** Islam has set about rule in an agreemnet. In Islam there is the banned agreement. In the classical fiqh literature no specific discussion is found with the name of the covenant in marriage; So it takes the view of Islamic Law about it as one form of explanation and provisions in determining the validity of an agreement. Based on the description, the problem points that want to be formulated and known in this research are: What is the provision of marriage agreement according to Islamic Law, how is the marriage agreement between Muhammad Qalbi Haslizen and Andini Senata Thianingsih Knoch in the Office of Religious Affairs Bandung Wetan District, how to analyze Islamic law on marriage agreement at the Office of Religious Affairs Bandung Wetan District. The research method used in this thesis is descriptive-analysis. The technique used to collect data is a field research, used a qualitative analysis. Based on the results of the research, the conclusions obtained are: The provisions of the marriage agreement according to Islamic law include the principles of the agreement, the validity of an agreement, the status of the conditions and the law of fulfillment, and the prohibited marriage agreement. The contents of the marriage agreement between MQH and ARTK stipulate several matters, which one like the arrangement of debt obligations and the arrangement of child custody. The marriage agreement in KUA Bandung Wetan materially, when viewed from the terms of the marriage agreement in Islamic Law there are still shortcomings. The agreement about debt obligation wasn't legitimate and the agreemnet about child custody was legitimate.

**Keywords:** Agreement, Prenuptial Agreement, Debt Obligation, Child Custody

**Abstrak.** Islam telah mengatur mengenai perjanjian. Dalam Islam telah diatur mengenai perjanjian yang dilarang. Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan.; Sehingga dibutuhkan pandangan Hukum Islam mengenai itu sebagai salah satu bentuk penjelasan dan ketentuan dalam menentukan sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang ingin di rumuskan dan diketahui dalam penelitian ini adalah : Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, bagaimana perjanjian perkawinan antara Muhammad Qalbi Haslizen dan Andini Senata Thianingsih Knoch di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, bagaimana analisis hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-analisis. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah studi lapangan, dengan analisis dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah: Ketentuan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam meliputi asas-asas dalam perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, status syarat dan hukum pemenuhannya, dan perjanjian perkawinan yang dilarang. Isi perjanjian perkawinan antara MQH dan ARTK mengatur beberapa hal antara lain, mengenai kewajiban nafkah dan pengaturan mengenai hak asuh anak. Praktik perjanjian secara materil, apabila dilihat dari ketentuan perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam masih terdapat kekurangan. Perjanjian perkawinan mengenai kewajiban nafkah tidak sah dan mengenai hak asuh anak sah.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Perjanjian Perkawinan, Kewajiban Nafkah, Hak Asuh Anak

## A. Pendahuluan

Perjanjian dalam Islam menjadi hal yang harus dipatuhi, hal ini dikarenakan pada hakikatnya kehidupan setiap manusia diawali dengan perjanjian dengan-Nya untuk kemudian bersedia hidup bertanggungjawab. Selain itu, hal tersebut diperkuat dengan firman-firman Allah yang menjelaskan tentang hakikat dari suatu perjanjian dalam Islam, disebutkan dalam al-Quran surat al-Mâ'idah ayat 1 "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji"<sup>1</sup> juga dalam surat al-Isrâ' ayat 34 "Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."<sup>2</sup>

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan., akan tetapi dibahas dengan sebutan "persyaratan dalam perkawinan". Pembahasan tentang persyaratan perkawinan tersebut tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh pada umumnya, karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat dalam perjanjian perkawinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Sedangkan, kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan<sup>3</sup>.

Sedangkan apabila dilihat dari segi hukum perkawinan di Indonesia, tentang perjanjian perkawinan ini telah dijelaskan dalam serangkaian sumber hukum materil dari hukum perdata Islam, yakni dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52 (selanjutnya disingkat KHI), sehingga dapat menjadi objek penelitian bahwa apakah perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum materil di atas dalam hal bentuk dari perjanjian tersebut dalam ranah substansinya. Hal ini menjadi menarik diteliti karena berdasarkan hukum, setiap perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Oleh karena substansi dari perjanjian perkawinan tersebut 'dicurigai' melanggar hukum materil yang ada, maka perlu untuk mengetahui bagaimana hukum dari perjanjian perkawinan yang telah disepakati tersebut.

Perjanjian perkawinan yang ditemukan memuat tentang kewajiban nafkah dan hak asuh anak. Mengenai kewajiban nafkah dalam perjanjian tersebut berbunyi 'Pihak Suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada Pihak Istri'. Hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam bahwa suami wajib memberi nafkah keluarga, sebagaimana dalam Al-Quran antara lain surat An-Nisa ayat 34.

## B. Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia

### Perjanjian

Perjanjian secara etimologi dalam Bahasa Arab sering disebut dengan al-mu'âhadah (janji), al-ittifâq (kesepakatan) dan al-'aqdu (ikatan). Sedangkan secara terminologi, perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, atas suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Perjanjian dalam Hukum Islam lazim disebut dengan akad. Defenisi dari akad

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ânulkarîm : Terjemah Per-kata*, Jakarta, Sygma, 2007, hlm. 106.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 285.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 145.

yaitu, pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya<sup>4</sup>.

Di dalam hukum, kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat dikemukakan menjadi dua macam yaitu, perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak yaitu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak-satu pihak saja dan menimbulkan kewajiban pada satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian hadiah suatu benda (hibah). Sedangkan perbuatan hukum dua pihak yaitu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

### **Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Dalam Islam mengatur perihal Asas-asas perjanjian beberapa asas yang termasuk di dalamnya, antara lain : asas konsensualisme (Mabda ar-Ridhaiyyah), asas kebebasan dalam membuat perjanjian (Mabda al-Huriyyah), asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan (Mabda at-Tawazun), yakni menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakati, dan asas kepastian hukum yang berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian.

Adapun mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, tidak menyalahi hukum syari'ah, artinya bahwa perjanjian yang diadakan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

Harus sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni masing-masing ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain perjanjian dibuat harus atas kehendak bebas masing-masing pihak .

Harus jelas dan gamblang, artinya bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

### **Perjanjian Perkawinan yang Dilarang dan Hukum Pemenuhannya**

Telah disebutkan dalam PMA no. 3 tahun 1975 Pasal 11 ayat (1) bahwasanya perjanjian perkawinan bisa diadakan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan

---

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 60.

Hukum Islam. Jadi tidak ada hal-hal yang spesifik tentang perjanjian perkawinan yang dilarang.

Pasal di atas sudah cukup menjelaskan tentang perjanjian perkawinan yang dilarang, yakni perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Seperti contoh, perjanjian perkawinan yang di dalamnya perempuan yang mensyaratkan suaminya agar mentalak madunya. Maka syarat tersebut tidak sah.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubâh*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat.<sup>5</sup> Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu menjadi perbincangan oleh para ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya

Para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafiah, memiliki perbedaan pendapat tentang hak tersebut, sehingga pada umumnya para ulama membagi syarat itu menjadi tiga. Pertama, Syarat-syarat yang benar, yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat bagi salah satu pihak. Ulama sepakat syarat dalam bentuk pertama ini wajib dilaksanakan.

Kedua, syaratnya batal dan akadnya sah, seperti seorang lelaki mensyaratkan tidak memberi mahar kepada si perempuan, tidak memberi nafkah atau jika telah membeli mahar kepadanya maka ia memintanya kembali. Syarat yang tidak wajib dipenuhi. Syarat-syarat ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum pernikahan dan mengurangi hak-hak suami-istri.

Ketiga, Syarat yang membatalkan pernikahan dari asalnya, seperti persyaratan dengan batas waktu tertentu dalam pernikahan, yaitu nikah mut'ah atau menceraikan si perempuan di waktu itu juga. Diantara syarat yang batil juga adalah menjadikan mahar si perempuan tersebut untuk menikahi perempuan lain, yang biasa disebut nikah syighar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para ahli fikih bersepakat akan keabsahan syarat-syarat yang sesuai dengan tujuan akad nikah. Juga sepakat akan batalnya syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan pernikahan atau menyalahi hukum-hukum syari'at.

### **Perjanjian Perkawinan di KUA Bandung Wetan**

Akta perjanjian perkawinan dibuat oleh pasangan Muhammad Qalbi Haslizien dengan Andini Renata Thianingsih Knoch pada tanggal 31 Agustus 2016 di bawah notaris Irdam Noezar, S.H. dengan saksi dua orang yaitu, Rissa Rijkiyah dan Della Tania.

Berdasarkan isi dari perjanjian perkawinan di atas, penulis menyimpulkan hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian perkawinan tersebut yaitu :

1. Pengaturan tentang tidak adanya persekutuan harta kekayaan.
2. Pengaturan mengenai tanggungan utang piutang.
3. Pengaturan mengenai pemberian nafkah.
4. Pengaturan mengenai hak asuh anak.
5. Pengaturan mengenai hak untuk mengelola harta kekayaan masing-masing.
6. Pengaturan mengenai tanggungan suami.

---

<sup>5</sup> Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana. 2007, hlm. 148.

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan

Dalam Pasal 5 yang penulis kutip dari perjanjian perkawinan antara MQH dan ARTK disebutkan :

“Pihak Suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada Pihak Isteri.”

Sebagaimana diketahui, apabila suatu perkawinan terjadi, maka terjadi akibat hukum dari perkawinan itu sendiri yang berupa hak dan kewajiban suami istri. Salah satu dari kewajiban suami adalah memberi nafkah.

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa dalam perjanjian perkawinan antara MQH dan ARTK menghilangkan kewajiban suami untuk memberi nafkah. Dalam Hukum Islam, suatu perkara yang bersifat wajib, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Dalam hal ini sangatlah jelas, apabila suami meninggalkan kewajibannya, maka ia akan mendapatkan dosa.

Dalam KHI Pasal 80 ayat (6) disebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Kewajiban yang dimaksud merupakan kewajiban nafkah, kiswah, tempat kediaman, dan segala biaya dalam rumah tangga. Dalam hal ini, pihak istri secara tidak langsung telah melepaskan haknya untuk dinafkahi oleh suami. Namun dalam Pasal 48 menjelaskan bahwa apapun yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, kewajiban suami tetap dalam membiayai kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan syarat dalam perjanjian, syarat dalam perjanjian perkawinan yang terjadi termasuk status syarat yang kedua yaitu, syaratnya batal akan tetapi akad tetap, karena telah menghilangkan kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah. Dengan status syarat yang kedua, maka hukum pemenuhan terhadap perjanjian perkawinan tersebut pun menjadi batal atau tidak wajib dipenuhi dan tidak akan berdosa. Dan dengan menghilangkan kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah, melanggar syari'ah, karena dalam Al-Quran diatur bahwsanya suami wajib memberi nafkah. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan mengenai pemberian nafkah ini bersifat batal atau tidak sah dan tidak wajib untuk dipenuhi.

Pembahasan kedua yaitu mengenai hak asuh anak. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan “Apabila suatu waktu terjadi perceraian, maka hak asuh anak ada pada Pihak Suami.”<sup>6</sup> Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, di dalam hak asuh anak, terdapat dua periode. Pertama, periode sebelum *mumayyiz*, dimana ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya. Kedua, periode *mumayyiz*, dimana anak sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri untuk ikut ayah atau ibunya.

Berdasarkan analisa di atas, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan mengenai hak asuh anak bersifat sah, dikarenakan istri tidak menuntut hak asuhnya akan tetapi memberikan hak asuhnya kepada suami. Namun apabila dilihat dari kemaslahatan bagi anak, sangatlah disayangkan apabila tidak diasuh oleh ibu, dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas.

### D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Hukum Islam tidak mengatur lebih dalam mengenai perjanjian perkawinan. Dalam Hukum Islam masalah perkawinan dan perjanjian adalah bentuk dari

---

<sup>6</sup> Isi Akta Perjanjian Perkawinan Perkawinan Tanggal 31 Agustus 2016 No. 11 antara MQH dan ARTK.

mu'amalah, dimana hukumnya adalah boleh sampai ada suatu dalil yang mengharamkan. Ketentuan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam meliputi asas-asas dalam perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, status syarat dan hukum pemenuhannya, dan perjanjian perkawinan yang dilarang. Dalam hal asas-asas, perjanjian perkawinan ini berakibat hukum dan bersifat khusus; yakni asas kebebasan (Mabda Al-Hurriyah), asas keonsesualisme (Mabda Ar-Ridhhaiyyah), asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan (Mabda at-Tawazun), dan asas kepastian hukum. Adapun mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, tidak menyalahi hukum syari'ah, harus sama ridha dan atas kesepakatan bersama, isi perjanjian harus jelas dan gamblang agar tidak ada kesalah pahaman. Ketentuan lainnya yaitu mengenai status syarat yang mempengaruhi hukum pemenuhannya. Para ulama bersepakat membagi syarat menjadi tiga yaitu, syarat yang tidak menyalahi maksud dari akad itu sendiri, syaratnya batal akan tetapi akadnya sah, dan syarat yang membatalkan pernikahan dari asalnya. Adapun perjanjian perkawinan yang dilarang adalah perjanjian perkawinan yang melanggar agama, norma, dan kesusilaan.

2. Perjanjian perkawinan antara Muhammad Qalbi Haslizen dengan Andini Renata Thianingsih Knoch dibuat pada tanggal 31 Agustus 2016 di bawah notaris Irdam Noezar, S.H. dengan saksi dua orang yaitu, Rissa Rijkiyah dan Della Tania, di KUA Bandung Wetan. Isi perjanjian perkawinan mengatur beberapa hal, yaitu pengaturan tentang tidak adanya persekutuan harta kekayaan, pengaturan mengenai tanggungan utang piutang, pengaturan mengenai pemberian nafkah, pengaturan mengenai hak asuh anak, pengaturan mengenai hak untuk mengelola harta kekayaan masing-masing, pengaturan mengenai tanggungan suami.
3. Analisis hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di KUA Bandung Wetan, penulis berpendapat bahwa :  
 Pertama, perjanjian perkawinan mengenai kewajiban nafkah, perjanjian tersebut tidak sah, karena telah menghilangkan kewajiban suami.  
 Kedua, perjanjian perkawinan mengenai hak asuh anak, perjanjian tersebut sah, karena istri telah melepaskan hak asuhnya dan diberikan kepada suami. Namun apabila dilihat dari kemaslahatan bagi anak, sangatlah kuran kemaslahatan bagi anaknya.

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam hal ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan hukum perjanjian khususnya perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan mu'amalah harus dibahas lebih detail, walaupun bersifat mubah akan tetapi perlu adanya ketentuan yang jelas, yang khusus mengenai perjanjian perkawinan. Terutama dalam pandangan Hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan, terutama tentang kondisi emosi atau kejiwaan dari kedua pihak.

### Daftar Pustaka

- Al-Albani, M. N. (2005). *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.  
 Al-Hajjaj, A. H. (1998). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Thoyibah.  
 Al-Mundziri, I. (2003). *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani.  
 Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih*

- Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syaukani, A.-I. M. (1994). *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar min Ahadits Sayyidi al-Akhyar*. (A. B. Mustafa, Penerj.) Semarang: Asy-Syifa.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanhuri. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Dary, P. (1988). *Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Effendi, S. (2005). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Perdana Media.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Bogor : Kencana.
- Ismail, M. b. (1992). *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah.
- Lubis, C. d. (2004). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marbun, B. (2009). *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*. Jakarta: Puspa Swara.
- Muhammad, A. B. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. (M. A. Ghoffar, Penerj.) Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'ie.
- Radimulyo, M. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqhus Sunnah*. (N. Hasanuddin, Penerj.) Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soimin, S. (2010). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1978). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Suhendi, H. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Taringan, A. N. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.
- Turmudzi. (1978). *Sunan at-Turmuzi, Kitab Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Usman, M. (2002). *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wetan, K. B. (t.thn.). *kuabandungwetan.co.id*. Dipetik July 29, 2017
- widjaja, K. M. (2002). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (A. H. Al-Kattani, Penerj.) Jakarta: Gema Insani.